

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki keunggulan strategis yang memiliki lokasi pengembangan perbankan syariah berkat basis penduduk Muslim yang besar. Hal ini mendorong lembaga keuangan di dalamnya untuk senantiasa mengedepankan kepatuhan terhadap kaidah syariah dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya. Dalam sistem ekonomi dan keuangan suatu negara, industri perbankan syariah merupakan pilar yang sangat penting. Seiring dengan kemajuan ekonomi nasional, kebutuhan masyarakat akan modal usaha maupun biaya konsumsi turut melonjak, sehingga permintaan pendanaan pun semakin tinggi. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, kinerja keuangan menjadi indikator krusial untuk mengavaluasi kesehatan dan keberlanjutan sebuah bank.²

Mekanisme perbankan di Indonesia menganut sistem, di mana bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan dalam pasar keuangan. Meskipun perbankan syariah baru muncul jauh lebih lambat daripada bank konvensional, Industri perbankan di Indonesia telah lama didominasi oleh sistem konvensional yang mengacu pada prinsip-prinsip bunga. Namun, kekuatan keuangan nasional mulai bertransformasi pada tahun 1990-an dengan introduksi perbankan syariah yang mengedepankan sistem *profit-loss sharing* atau biasa disebut dengan bagi hasil sebagai pilar utamanya, setelah “Undang-Undang Nomor

² Alisha Grybie, Strategi Dan Peran *Account Officer* dalam penentuan kelayan pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat KCU Kediri 2020 (Skripsi : IAIN Tulungagung), hal. 2

7 Tahun 1992” disahkan. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008” merevisi undang-undang tersebut, menciptakan sistem yang mematuhi prinsip Syariah yang mana telah tercantum dalam Al-Quran dan Hadist.³

Sejak “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” disahkan, perbankan syariah di Indonesia telah mengalami periode pertumbuhan positif, dengan dukungan kepercayaan masyarakat yang mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Regulasi ini mengatur sektor perbankan syariah sebagai lebih dari sekadar alternatif bagi perbankan konvensional, undang-undang ini mengakui perbankan syariah sebagai sistem yang dapat memenuhi kebutuhan khusus nasabahnya.⁴ Menurut “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, perbankan syariah merujuk pada mencakup keseluruhan dimensi operasional serta manajerial pada Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk peraturan, praktik, dan prosedur dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hukum syariah. Bank Komersial Syariah (ICB), Unit Bisnis Syariah (SBU), dan Bank Pedesaan Syariah (SRB) merupakan berbagai jenis lembaga keuangan syariah.⁵ Eksistensi perbankan syariah dalam sistem keuangan domestik secara legalitas diatur melalui UU No. 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnisnya wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang meliputi aspek kelembagaan dan proses bisnis pada Bank Umum Syariah,

³ Alisha Grybie, Skripsi..., hal. 3

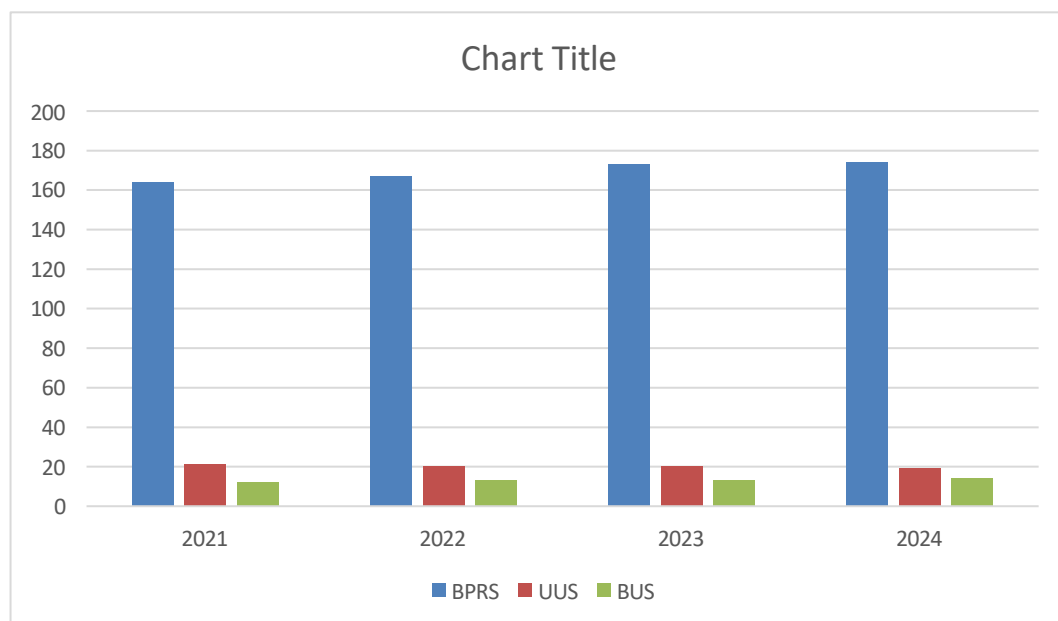
⁴ Veithzal Rivai dan Ismail Rifki, *Islamic Risk For Islamic Bank* (Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, dan profesional), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 25.

⁵ Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action* Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi dan Spin Off), (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hal. 2

Unit Usaha Syariah, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶

Untuk tetap relevan dan menguntungkan, BUS lainnya harus beradaptasi dengan keadaan ini, terutama yang didukung oleh korporasi besar. Lembaga-lembaga tersebut termasuk BMS dan BCAS, yang merupakan singkatan dari Bank Mega Syariah dan BCA Syariah. Memastikan kinerja keuangan yang berorientasi pada keuntungan sekaligus sejalan dengan standar syariah merupakan tantangan besar bagi bank-bank syariah. Per tahun 2024, telah muncul 14 BUS, 19 UUS, dan 117 BPRS di Indonesia. Perkembangan BUS, UUS, dan BPRS pada 2021 dan 2024 dijelaskan di bawah ini.

Tabel 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel 1.1 Memperllihatkan perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia bergerak sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Jumlah BPRS

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 32-33.

pada tahun 2021 menunjukkan jumlah 164 menjadi 167 pada tahun 2022, lalu meningkat lagi pada tahun 2023 sebanyak 173 dan pada tahun 2024 menjadi 174. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah skala mikro semakin meningkat. Pertumbuhan BPRS dipengaruhi oleh tingginya permintaan pembiayaan berbasis syariah pada sektor UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, BPRS dinilai lebih dekat dengan masyarakat daerah karena memiliki prosedur pembiayaan yang lebih sederhana dan fokus pada pengembangan ekonomi lokal. Kondisi tersebut mendorong bertambahnya jumlah BPRS dari tahun ke tahun.

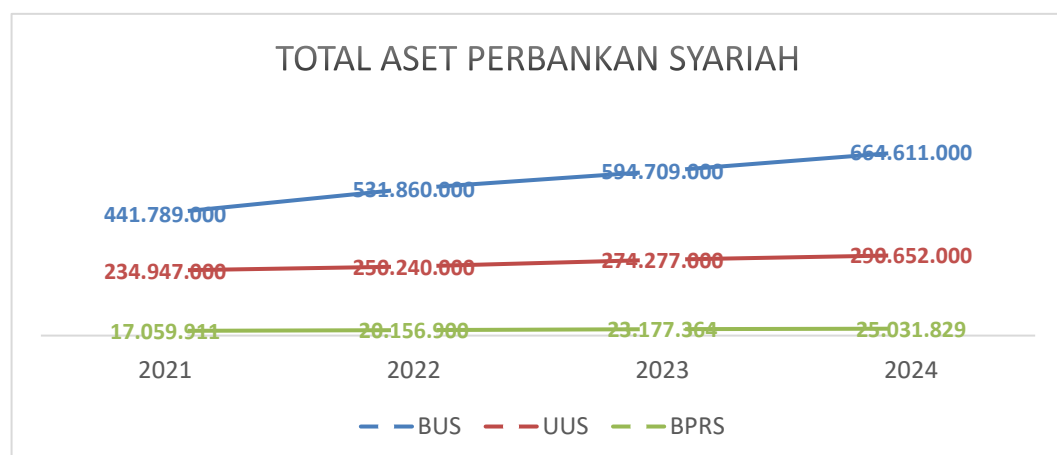
Unit Usaha Syariah mengalami perubahan yang relatif kecil, tetapi arahnya cenderung menurun pada 2024. Penurunan dari 21 menjadi 19 UUS. Dari 21 unit pada tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 19 pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh adanya kebijakan spin off dan konsolidasi industri perbankan syariah. Beberapa UUS mulai dipisahkan menjadi Bank Umum Syariah tersendiri agar operasionalnya lebih mandiri dan fokus menjalankan prinsip syariah. Selain itu, efisiensi operasional dan penyesuaian strategi bisnis bank induk konvensional juga menjadi faktor yang menyebabkan sebagian UUS dihentikan atau digabungkan dengan lembaga syariah lainnya.

Bank Umum Syariah (BUS) tampak naik-turun. Pada 2021 jumlahnya sempat menurun menjadi 12, lalu meningkat 13 unit pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dan naik lagi pada tahun 2024 berjumlah 14 unit. Penurunan jumlah BUS pada tahun 2021 dipengaruhi oleh proses merger dan restrukturisasi perbankan syariah. Namun, pada tahun-tahun berikutnya jumlah BUS kembali meningkat hingga

mencapai 14 unit pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan syariah semakin berkembang dan memiliki prospek yang baik di Indonesia. Pertumbuhan BUS juga didukung oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, perkembangan teknologi digital perbankan, serta dukungan regulasi pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan BUS, UUS, dan BPRS mencerminkan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami transformasi menuju sistem keuangan syariah yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif. Meskipun terdapat penurunan jumlah UUS, kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan pelemahan industri, melainkan bagian dari proses penguatan kelembagaan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pertumbuhan total aset menjadi parameter utama dalam melihat kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan nilai aset dipaparkan pada tabel:

Tabel 1. 2 Total Aset Perbankan Syariah



Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.2 total aset perbankan syariah Indonesia tumbuh stabil pada Tahun 2021 menunjukkan titik awal yaitu aset BUS berada di sekitar 441,8 triliun rupiah, UUS sekitar 234,9 triliun rupiah, dan BPRS sekitar 17,06 triliun rupiah. Pada Tahun 2022 ketiganya tumbuh cukup kuat. BUS melonjak menjadi 531,86 triliun, UUS menjadi 250,24 triliun, dan BPRS menembus 20,15 triliun. Kenaikan ini menggambarkan dua hal, minat masyarakat terhadap layanan syariah yang semakin besar, dan ekspansi bisnis perbankan syariah yang makin agresif. Pada Tahun 2023 pertumbuhan masih konsisten. Aset BUS naik ke 594,7 triliun, UUS mencapai 274,28 triliun, dan BPRS menyentuh 23,18 triliun. Tahun 2024 ketiganya mencapai titik tertinggi sepanjang periode. BUS menembus 664,6 triliun rupiah, UUS mencapai 290,65 triliun, dan BPRS mendekati 25,03 triliun. Ini menunjukkan bahwa ekosistem perbankan syariah makin matang dan memiliki daya tarik pasar yang kuat.

Pada kenyataannya, Bank syariah dan Bank konvensional menggunakan metrik sama untuk dapat mengevaluasi suatu kinerja. Pencapaian laba maksimal merupakan indikator prioritas yang digunakan untuk mengukur keberhasilan performa bank syariah secara finansial, sementara pemenuhan kewajiban sosial sering diabaikan. Terdapat berbagai instrumen evaluasi yang secara umum diimplementasikan dalam mengukur tingkat performa perbankan syariah, di antaranya adalah *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* (CAMEL), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Data Development Analysis* (DEA).⁷ Salah satu kelemahan utama dalam evaluasi kinerja perbankan syariah

⁷ Fatoni, A., Najmudin, N., & Utami, K. D. S.. 'Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Melalui Pendekatan Shariah Conformity and Profitability

adalah ketergantungannya pada rasio keuangan CAMEL dan perhitungan serupa. Pertama, manajer akan berhenti memperhatikan gambaran besar jika rasio keuangan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja mereka di industri perbankan. Kedua, baik di masa depan maupun saat ini, manajer bank akan tersesat akibat kurangnya perhatian terhadap aset tetap dan fitur pengukuran non-keuangan. Ketiga, kinerja bank tidak dapat membantu perusahaan mencapai tujuan masa depannya jika hanya didasarkan pada hasil keuangan dari masa lalu.⁸

Jika dibandingkan dengan bank konvensional, lembaga keuangan Islam tampaknya berkinerja jauh lebih buruk saat menggunakan metrik tradisional untuk mengukur kinerja. Bank komersial Islam diwajibkan untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum Syariah, yang mengharuskan mereka mencari berkah di dunia dan di akhirat, bukan hanya keuntungan finansial.⁹ Operasional Bank Umum Syariah (BUS) tidak semata-mata ditujukan untuk maksimasi laba, melainkan juga memikul tanggung jawab moral dalam mengimplementasikan prinsip syariah demi mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Paradigma ini mendorong para peneliti untuk mengonstruksi instrumen evaluasi kinerja yang lebih komprehensif, di mana indikator finansial diintegrasikan dengan parameter kepatuhan syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

(SCnP) Model Pada Periode 2018-2020'. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5.1 (2021), 93-104
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/10937/pdf_8

⁸ Muhammad Syafii Antonio, et al. 'An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania'. (IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. *Journal of Islamic Finance*, 1.1, 2012) hlm. 12-29 <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/2/2>

⁹ Kuppasamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A. *Measurement of Islamic banks performance using a shariah conformity and profitability model. Review of Islamic Economics*, 13.2 (2020), 35-48

Penilaian terhadap kesehatan finansial perbankan secara komprehensif dapat dilakukan melalui analisis serangkaian indikator keuangan. Beberapa variabel rasio yang memiliki relevansi tinggi dalam asesmen ini meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Non Performing Financing* (NPF), serta rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Dalam tabel ini, bagaimana kinerja BUS di Indonesia, khususnya, selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 3 Kinerja Bank Umum Syariah

Indikator	2021	2022	2023	2024
CAR	25.71%	26.28%	25.41%	25.30%
ROA	1.55%	2.00%	1.88%	2.07%
NPF	2.59%	2.35%	2.10%	2.08%
FDR	70.12%	75.19%	79.06%	80.81%
BOPO	84.33%	77.28%	78.31%	76.43%

Sumber: (www.ojk.go.id), 2026

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa menurut statistik OJK dan BUS secara umum memperlihatkan tren kinerja yang baik dalam sejumlah ukuran penting dari tahun 2021 hingga 2024. Dari tahun 2021 hingga 2022, Rasio Kecukupan Modal (CAR) berkisar antara 25,71% hingga 26,28%, sebelum turun menjadi 25,41% pada tahun 2023 dan 25,30% pada tahun 2024. Meskipun sedikit menurun pada 2024, modal ini tetap lebih dari cukup sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran berarti. Profitabilitas bank juga menunjukkan tren positif, tercermin dari kenaikan *Return on Asset* (ROA) yang mencapai 2,07 persen pada 2024. Kenaikan ini menandakan kemampuan bank dalam mengelola aset secara lebih efektif, sementara penurunan

Non Performing Financing (NPF) dari 2,59 persen menjadi 2,08 persen menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin terjaga dan risiko kredit semakin kecil.

Peningkatan *Financing to Deposit* (FDR) dari 70 persen menjadi lebih dari 80 persen menandakan bahwa fungsi intermediasi bank semakin optimal, karena lebih banyak dana masyarakat berhasil disalurkan menjadi pembiayaan produktif. Meskipun demikian, eskalasi nilai FDR berimplikasi pada perlunya penguatan tata kelola likuiditas yang lebih preventif. Hal ini krusial guna menjamin ketersediaan instrumen likuiditas yang cukup dalam memenuhi liabilitas jangka pendek bank secara tepat waktu. Tingkat efisiensi operasional bank menunjukkan perbaikan yang signifikan, terlihat dari penyusutan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dari angka 84,33% menjadi 76,43%, yang menunjukkan peningkatan efisiensi operasional yang signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa biaya operasional lebih terkendali dan pendapatan meningkat lebih cepat dibandingkan beban yang dikeluarkan. Secara keseluruhan, kombinasi peningkatan profitabilitas, kualitas pembiayaan yang lebih baik, efisiensi operasional yang meningkat, serta modal yang tetap kuat mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) berada pada jalur pertumbuhan yang positif dan memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi dinamika industri keuangan.

Kepercayaan masyarakat, investor, dan regulator terhadap sektor perbankan syariah semakin diperkuat oleh kinerja tersebut. Indikator kinerja keuangan seperti rasio *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* (CAMEL), biasanya menjadi satu-satunya acuan yang digunakan untuk mengevaluasi bank konvensional dan

syariah. Rasio ini dirancang untuk mengukur kinerja dan kesehatan perbankan, bukan seberapa baik tujuan syariah dipenuhi. Namun, ketika metodologi tradisional digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank syariah, hasilnya mengecewakan dan seolah-olah bank syariah masih tertinggal dari bank konvensional.

Metode yang disebut *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) telah dikembangkan sebagai jawaban atas tantangan ini. Metode ini menggunakan alat yang sesuai untuk Melaksanakan penilaian kinerja perbankan dalam perspektif ekonomi Islam, yang menyeimbangkan antara orientasi laba dengan prinsip keadilan serta pelarangan riba.¹⁰ Dua jenis variabel digunakan dalam model untuk menilai kinerja lembaga keuangan syariah yang pertama variabel syariah, yang mengukur kesesuaian dengan hukum Islam, dan yang kedua variabel konvensional, yang mengukur profitabilitas. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan metrik yang sesuai syariah saat mengukur kinerja bank syariah. Di sisi lain, bank syariah tidak boleh mengabaikan profitabilitas, karena mereka adalah entitas yang berorientasi pada keuntungan. Penggunaan SCnP untuk mengukur kinerja keuangan memiliki beberapa manfaat. Pertama, metode ini lebih kompleks dibandingkan metode lain karena memadukan dua orientasi penilaian yang saling berkaitan, yaitu aspek keuangan bank. Kedua, hasilnya menjadi lebih efektif ketika menggabungkan SCnP, dua indikator yang sudah menjadi bagian dari pengukuran ini. Oleh karena itu, cara lain untuk menilai kinerja keuangan bank komersial syariah adalah dengan menggunakan model Kesesuaian Syariah dan Profitabilitas

¹⁰ Ahmad Fatoni, Najmudin Najmudin, and Kurnia Dwi Sari Utami, 'Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Melalui Pendekatan Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model Pada Periode 2018-2020', *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5.1 (2021), 93 <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.10937>.

(SCnP).¹¹

Evaluasi kinerja keuangan dalam penelitian ini mengadopsi model SCnP yang dikembangkan oleh Kuppusamy. Pengukuran kinerja keuangan melalui metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) lebih kompleks. Hal ini dikarenakan adanya integrasi antara dua dimensi penilaian yang bersifat komplementer dan tidak terpisahkan, yakni aspek kepatuhan syariah dan dimensi performa finansial lembaga perbankan tersebut. Melalui penggabungan dua aspek penilaian tersebut, model SCnP mampu menyajikan gambaran kinerja yang lebih akurat karena tidak hanya menitikberatkan pada laba, tetapi juga pada kepatuhan prinsip syariah. Dalam pendekatan SCnP, Dalam model SCnP, performa perbankan syariah dievaluasi melalui dua dimensi utama: integrasi nilai-nilai syariah dan parameter profitabilitas konvensional. Dimensi kesesuaian syariah diproyeksikan melalui tiga indikator fundamental, yakni *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio*. Di sisi lain, kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas standar seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). Keunggulan metodologis SCnP terletak pada sinergi antara orientasi sosial-religius dengan tujuan ekonomi, sehingga mampu menghasilkan potret kinerja yang lebih holistik dan representatif.¹²

¹¹ Dandi Gunawan, Nurlaila, dan Lailan Syafina, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Syariah Antara *Sharia Conformity And Profitability* (SCNP) Dan *Shariah Maqashid Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, tahun 2023”, dalam <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/>.

¹² Fikri Khoiri Noerman, *Perbandingan Analisis Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia tahun 2022)*, (Jakarta : Skripsi tidak Diterbitkan), hal. 109

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai kinerja keuangan bank syariah telah banyak dilakukan, namun menggunakan pendekatan dan fokus yang beragam. Penelitian Dewi Fitriani yang berjudul “Perbandingan kinerja keuangan Syariah antara *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) dan *maqashid Sharia Index* (SMI) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016” Bank Panin Syariah (BPS) memperoleh skor tertinggi untuk Kesesuaian Syariah, Bank Mega Syariah (BMS) untuk Profitabilitas, dan metode Indeks Maqashid Syariah untuk Bank Panin Syariah (BPS).

Kinerja keuangan 12 bank syariah diteliti dalam studi yang dilakukan oleh Maulana Yusuf, dkk berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Tahun 2018-2020”. Studi ini menggunakan ukuran-ukuran seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Operating Margin* (NOM), BOPO, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non-Performing Financing* (NPF). Berdasarkan metrik keuangan konvensional, BTPN Syariah muncul sebagai bank dengan kinerja keseluruhan terbaik, sementara hasil penelitian menunjukkan adanya variasi kinerja di antara bank-bank¹³ Metrik keuangan konvensional menjadi fokus utama penelitian Yusuf dkk., yang tidak memperhitungkan kesesuaian syariah. Namun, dalam ranah perbankan syariah, Faktor-faktor tersebut memegang peranan krusial dalam mengonstruksi gambaran keberhasilan operasional perbankan secara komprehensif, baik dari sudut pandang finansial maupun menyeluruh.

¹³ Safitri Yanti, Maulana Yusuf, and Khairiyani Khairiyani, ‘Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Tahun 2018-2020’, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2022), 32 <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.11510>.

Meskipun evaluasi kinerja perbankan syariah telah banyak diteliti, studi terdahulu masih menyisakan celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian awal oleh Kuppusamy dkk. (2010) baru sebatas mengembangkan model dasar *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) di Malaysia. Sementara itu, penelitian serupa di Indonesia umumnya menguji Bank Umum Syariah (BUS) secara makro atau populasi keseluruhan, seperti yang dilakukan oleh Sari dkk. (2023), sehingga perbedaan strategi bisnis yang unik dari masing-masing bank secara individu belum terlihat jelas. Adapun penelitian komparatif yang membandingkan dua bank secara spesifik pernah dilakukan oleh Darmawan dan Sartika (2022). Namun, penelitian mereka terbatas pada perbandingan antara Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode krisis pandemi (2019–2021). Sampai saat ini, masih jarang ditemukan literatur yang secara khusus membandingkan kinerja keuangan dan kepatuhan syariah pada kelompok Bank Swasta Nasional untuk periode pasca-pandemi dan pasca-merger BSI (2021–2024).

Kekosongan literatur inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Pasca-konsolidasi bank syariah milik negara pada tahun 2021, peta persaingan industri perbankan syariah berubah drastis, sehingga bank swasta seperti Bank Mega Syariah (BMS) dan Bank BCA Syariah (BCAS) harus memutar strategi agar tetap kompetitif. Kedua bank ini dipilih karena memiliki karakteristik manajemen yang bertolak belakang; BMS cenderung berfokus pada penguatan stabilitas operasional, sedangkan BCAS lebih unggul dalam efisiensi layanan digital dan profitabilitas berkat dukungan kuat dari grup induknya. Perbedaan

karakteristik yang kontras ini menimbulkan kesenjangan hasil (*result gap*) mengenai seberapa efektif strategi masing-masing bank swasta tersebut dalam menyeimbangkan antara keuntungan komersial (*profitability*) dan kepatuhan syariah (*sharia conformity*). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis komparatif yang mendalam pada periode aktual 2021–2024 menggunakan metode SCnP secara utuh.

Berdasarkan *Research Gap* yang telah diuraikan, (*novelty*) dalam penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama yang saling terintegrasi. Pertama, terdapat kebaruan pada objek komparasi yang spesifik, di mana berbeda dengan mayoritas penelitian terdahulu yang meneliti Bank Umum Syariah (BUS) secara makro atau berfokus pada bank syariah milik negara (BUMN), penelitian ini secara khusus mengomparasikan dua representasi utama BUS Swasta Nasional di Indonesia yang memiliki karakteristik manajemen bertolak belakang, yaitu Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah. Kedua, penelitian ini menawarkan kebaruan konteks waktu dengan mengambil rentang tahun 2021–2024, sebuah periode krusial yang merepresentasikan fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi sekaligus masa adaptasi bank swasta dalam menghadapi peta persaingan baru setelah merger besar Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Ketiga, aspek kebaruan juga terletak pada penerapan model Sharia Conformity and Profitability (SCnP) secara utuh dan seimbang dalam desain penelitian komparatif. Melalui metode ini, analisis tidak hanya bersandar pada rasio profitabilitas komersial konvensional seperti ROA, ROE, dan NPM, melainkan mengintegrasikannya secara adil dengan indikator kepatuhan syariah seperti Islamic Investment Ratio, Islamic Income

Ratio, dan Profit Sharing Ratio, sehingga mampu menghasilkan potret penilaian kinerja yang holistik, mendalam, dan representatif bagi hakikat perbankan Islam.

Dari Paparan di atas, Pemilihan Bank Mega Syariah dan BCA Syariah sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kedua bank tersebut merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang menunjukkan perkembangan cukup baik di tengah persaingan industri perbankan syariah di Indonesia. Kedua bank juga memiliki karakteristik dan strategi bisnis yang berbeda sehingga menarik untuk dibandingkan menggunakan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP).

Bank Mega Syariah dikenal sebagai bank syariah yang fokus pada penguatan stabilitas operasional dan pengembangan pembiayaan syariah, sedangkan BCA Syariah lebih menonjol dalam efisiensi layanan dan optimalisasi profitabilitas melalui dukungan teknologi serta jaringan induk perusahaan yang kuat. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan adanya variasi pada tingkat profitabilitas maupun kepatuhan syariah yang dapat dianalisis lebih mendalam melalui metode SCnP.

Selain itu, kedua bank dipilih karena secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 2021–2024 sehingga memudahkan peneliti memperoleh data yang lengkap, valid, dan relevan untuk kebutuhan analisis penelitian. Pemilihan kedua bank ini juga didasarkan pada masih terbatasnya penelitian yang secara khusus membandingkan kinerja keuangan Bank Mega Syariah dan BCA Syariah menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP), sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan

kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pengukuran kinerja perbankan syariah yang lebih komprehensif.

Di samping itu, kedua bank tersebut merupakan representasi BUS swasta nasional yang terus berkembang di tengah dominasi bank syariah besar lainnya. Oleh karena itu, penelitian terhadap kedua bank ini dianggap mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana bank syariah swasta mempertahankan keseimbangan antara profitabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menghadapi persaingan industri perbankan nasional.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah, khususnya mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Bank Syariah, dan Analisis Laporan Keuangan.

Hubungan pertama terdapat pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, yang memberikan pemahaman mengenai Pengertian, konsep, fungsi, tujuan, dan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Dalam mata kuliah ini dipelajari bahwa bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta penerapan sistem bagi hasil. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini karena objek yang diteliti adalah Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang harus menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hubungan kedua terdapat pada mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Mata kuliah ini membahas bagaimana bank syariah mengelola dana, pembiayaan, risiko, profitabilitas, serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam penelitian ini, konsep manajemen bank syariah tercermin melalui penggunaan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) yang tidak hanya menilai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga menilai sejauh mana bank mampu mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini merupakan implementasi dari konsep pengelolaan bank syariah yang efektif, efisien, dan sesuai syariat Islam.

Hubungan ketiga terdapat pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai teknik membaca, menginterpretasikan, dan menganalisis laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, data utama yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2021–2024. Analisis terhadap laporan keuangan tersebut dilakukan melalui perhitungan rasio-rasio yang terdapat dalam metode SCnP, yaitu *Islamic Investment Ratio* (IIR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). Oleh karena itu, kemampuan analisis laporan keuangan menjadi dasar utama dalam proses pengukuran dan perbandingan kinerja kedua bank tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan bentuk penerapan ilmu yang diperoleh dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Bank Syariah, dan Analisis Laporan Keuangan

secara terintegrasi. Ketiga mata kuliah tersebut menjadi landasan teoritis dan praktis dalam menganalisis kinerja keuangan Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah melalui pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) yang menggabungkan aspek profitabilitas dan kepatuhan syariah sebagai karakteristik utama perbankan syariah.

Mengingat hal tersebut di atas, penelitian ini penting karena berpotensi memberikan gambaran holistik tentang bagaimana sebuah bank dapat mencapai tujuan keuangannya sambil tetap mematuhi aturan Syariah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan system penilaian kinerja bank Syariah Indonesia. Berdasarkan paparan tersebut, penulis mengambil judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah Menggunakan *Sharia Conformity and Profitability* periode 2021-2024**”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Seperti yang disebutkan di atas, ada beberapa masalah yang mungkin muncul, diantaranya:

- a. objek pengukuran pada perbankan syariah yang lebih komprehensif, instrumen evaluasi konvensional dinilai belum memadai untuk merepresentasikan seluruh dimensi yang selaras dengan tujuan fundamental pendirian lembaga tersebut.
- b. Perbankan syariah juga perlu menerapkan Sistem pengukuran kinerja keuangan yang dirancang khusus untuk mengakomodasi nilai-nilai

fundamental ekonomi Islam, guna memastikan adanya keselarasan antara profitabilitas dan kepatuhan syariah. Selain itu, kesesuaian dengan nilai-nilai syariah harus dipertimbangkan saat mengevaluasi kinerja bank syariah.

- c. Rendahnya tingkat keyakinan masyarakat terhadap aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) berdampak pada munculnya ambivalensi dalam merespons produk dan layanan bank syariah. Kondisi ini merepresentasi dari sikap netral publik yang belum sepenuhnya memberikan kepercayaan penuh terhadap ekosistem perbankan syariah.

2. Batasan Penelitian

Guna menjaga kedalaman analisis dan menghindari pembahasan yang meluas, peneliti menetapkan batasan penelitian yang spesifik. Adapun ruang lingkup pembatasan masalah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Bank-bank syariah akan dievaluasi berdasarkan kinerja keuangannya menggunakan pendekatan *Sharia Coformity and Profitability*.
- b. Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah menjadi subjek penelitian ini. Laporan keuangan dari tahun 2021 hingga 2024 digunakan untuk menyusun sampel.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan BCA Syariah pada periode 2021-2024 berdasarkan *Islamic Investment Ratio*?

- 2 Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan BCA Syariah pada periode 2021-2024 berdasarkan *Islamic Income Ratio*?
- 3 Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan BCA Syariah pada periode 2021-2024 berdasarkan *Profit Sharing Ratio*?
- 4 Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan BCA Syariah pada periode 2021-2024 berdasarkan *Return on Assets*?
- 5 Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan BCA Syariah pada periode 2021-2024 berdasarkan *Return on Equity*?
- 6 Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan BCA Syariah pada periode 2021-2024 berdasarkan *Net Profit Margin*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah pada tahun 2021-2024 berdasarkan *Islamic Investment Ratio*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah pada tahun 2021-2024 berdasarkan *Islamic Income Ratio*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah pada tahun 2021-2024 berdasarkan *Profit Sharing Ratio*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah pada tahun 2021-2024 berdasarkan *Return on Assets*.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah pada tahun 2021-2024 berdasarkan *Return on Equity*.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah pada tahun 2021-2024 berdasarkan *Net Profit Margin*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan implikasi yang konstruktif bagi berbagai pihak. Kontribusi tersebut diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam studi perbankan syariah, Diharapkan penelitian ini dapat memperluas spektrum keilmuan yang telah ada serta menawarkan sudut pandang baru yang lebih komprehensif sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya, terutama terkait teknik SCnP dalam mengukur kinerja keuangan. Para peneliti di masa depan yang tertarik membandingkan kinerja bank syariah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti profitabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi. Pembaca juga dapat mengharapkan pemahaman yang lebih baik terhadap materi kursus sistem perbankan syariah berkat temuan penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pihak Bank Mega Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Bank Mega Syariah mengenai tingkat efektivitas kinerja keuangan dan implementasi prinsip syariah selama periode penelitian. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah melalui penguatan aspek profitabilitas dan sharia compliance secara seimbang.

b. Bagi Pihak BCA Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BCA Syariah dalam menilai tingkat kinerja keuangan dan kepatuhan syariah perusahaan menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Hasil penelitian ini juga dapat membantu pihak manajemen dalam mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja bank, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan profitabilitas sekaligus menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam operasional bank.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji kinerja keuangan perbankan syariah menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu

memperluas wawasan akademik terkait pengukuran kinerja bank syariah yang tidak hanya berfokus pada aspek profitabilitas, tetapi juga memperhatikan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel, objek penelitian, maupun periode penelitian yang lebih luas.

d. Bagi OJK

Penelitian ini disarankan kepada OJK untuk mengambil peran regulasi yang lebih aktif dalam memperkuat identitas murni perbankan islam. OJK direkomendasikan untuk mulai merumuskan kebijakan atau menetapkan batas minimum pembiayaan berbasis bagi hasil (*equity-based financing*) secara bertahap bagi industri perbankan syariah, seperti ketentuan batas minimum PSR sebesar 50%. Kebijakan ini dapat dianalogikan seperti penerapan batas minimum *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan pada indikator penilaian *Return on Equity* (ROE) dalam kriteria kurang sehat akibat struktur permodalan yang terlampau tebal (*over-capitalized*), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan insentif permodalan yang lebih adaptif bagi industri perbankan syariah.

e. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada nasabah mengenai kondisi kinerja keuangan dan tingkat kepatuhan syariah pada Bank Mega Syariah dan BCA Syariah. Dengan adanya informasi

tersebut, nasabah dapat lebih memahami kualitas pengelolaan bank syariah serta meningkatkan kepercayaan dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memilih lembaga perbankan syariah yang tidak hanya memiliki tingkat profitabilitas yang baik, tetapi juga konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dua Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia, Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah, akan menjadikan objek pemeriksaan laporan keuangannya dalam penelitian ini. Data yang akan digunakan untuk menganalisis bersumber dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh kedua bank tersebut untuk periode tahun 2021–2024. Untuk studi ini, data dikumpulkan dari dua bank syariah Indonesia, yaitu Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah. Para peneliti menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) yang melibatkan perbandingan dua rasio yaitu indikator kepatuhan syariah yang direpresentasikan oleh rasio IIR, IsIR, dan PSR. Kedua, menggunakan indikator profitabilitas standar seperti ROA, ROE, dan NPM.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri

dari 3 yaitu bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹⁴

b. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan adalah gambaran keberhasilan pencapaian organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan kualitas kesehatan keuangan dan efisiensi operasionalnya.¹⁵

c. Metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)

Metode SCnP ini merupakan salah satu instrumen analisis yang diadopsi oleh perbankan syariah guna mengukur tingkat keselarasan prinsip sekaligus kinerja profitabilitasnya.¹⁶

2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja keuangan Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah antara tahun 2021 dan 2024 dengan menerapkan teknik *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Yang mana berfokus pada variabel indikator metode tersebut, yang menggunakan dua indikator sebagai berikut:

a. Indikator *Sharia Conformity*

Indikator Syariah dibagi menjadi 3 (IIR, IsIR, dan PSR) yaitu:

1) *Islamic Investment Ratio* (IIR)

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “UU No. 21 Tahun 2008”, dalam <https://www.ojk.go.id/> , diakses 24 September 2025.

¹⁵ Soviyatun, *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Sharia Confortmity and Profitability (SCnP) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020*, hal. 14.

¹⁶ Hazmi Arimiko, ‘The Analysis...’,hal 228.

Investasi syariah, yang juga dikenal sebagai rasio investasi Islam (IIR), adalah proses terlibat secara aktif dalam muamalah dengan berinvestasi pada aset yang tidak mencakup maysir, gharar, atau riba. Jika suatu investasi dianggap halal sebagai persentase dari seluruh investasi, baik yang halal maupun yang tidak halal, maka investasi tersebut dianggap sebagai investasi syariah.

$$Islamic\ Investment = \frac{Islamic\ Investment}{Islamic\ Investment + Non\ Islamic\ Investment}$$

2) *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Rasio keuangan yang dikenal sebagai *Islamic Income Ratio (IsIR)* menunjukkan seberapa besar modal investasi total bank syariah yang ditempatkan pada instrumen investasi yang sesuai syariah sebagai persentase dari total modal investasi.

$$Islamic\ Income\ Ratio = \frac{Islamic\ Income}{Islamic\ Income + Non\ Islamic\ Income}$$

3) *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Profit Sharing Ratio memiliki tujuan utama dari keberadaan bank Syariah adalah mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip bagi hasil.

$$Profit\ Sharing\ Ratio = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total\ Pembiayaan}$$

b. Indikator *Profitability*

Indikator Profitabilitas ini dibagi menjadi 3 (ROA, ROE, NPM) yaitu:

1) *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini mengukur seberapa baik suatu perusahaan mampu mengubah sumber daya yang diinvestasikan menjadi laba dan memenuhi atau melampaui ekspektasi dalam hal pengembalian investasi.

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset} \times 100\%$$

2) *Return On Equity* (ROE)

Salah satu cara untuk menilai profitabilitas modal ekuitas suatu perusahaan adalah dengan melihat ROE-nya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitungnya adalah dengan melihat rasio laba bersih terhadap modal ekuitas investor.

$$ROE = \frac{Laba Bersih}{Modal} \times 100\%$$

3) *Net profit margin* (NPM).

Metrik penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan adalah NPM. Tingkat efisiensi perusahaan, yang diukur dari kemampuannya mengendalikan biaya operasional dalam periode tertentu, tercermin dalam rasio ini. Untuk menghitung rasio ini, membagi total pendapatan dengan laba bersih.

$$NPM = \frac{Laba Bersih}{Total pendapatan} \times 100\%$$

H. Sistematika Penulisan

Struktur penelitian studi ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awal dari halaman sampul depan
2. Bagian Utama Terdiri dari:

BAB 1 Dalam Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar Belakang masalah, (b) identifikasi masalah dan batasan penelitian, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup penelitian, (g) penegasan variabel, dan (h) sistematika penulisan.

BAB II Dalam Landasan teori, terdiri dari uraian-uraian teori yang membahas (a) teori variabel/sub variabel pertama, (b) teori variabel/sub variabel kedua, (c) dan seterusnya, (d) peneliti terdahulu, (e) kerangka teori, dan (f) hipotesis penelitian.

BAB III Dalam metodologi penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) variabel dan pengukuran, (d) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (e) Instrumen penelitian, (f) teknik pengumpulan data,

(g) analisis data, dan tahapan penelitian.

3. Pada bagian akhir, terdiri dari (a) daftar rujukan, (b) Lampiran-lampiran, dan (c) daftar riwayat hidup.